



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:  
**MUCHTAR AGUS CHOLIF,SH.** Tempat lahir Pulau Tengah Jangkat, Umur 74 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Lorong Masurai No.69 RT13 RW06 Kel. Pasar Atas Kec.Bangko Kab.Merangin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**ARIYAL MIZON Bin HASANSARI**, Umur kurang lebih 34 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Desa Pulau Tengah Jangkat, Selanjutnya disebut TERGUGAT I ;

**SISWANTO Bin HASANSARI**, Umur kurang lebih 45 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Desa Pulau Tengah Jangkat, Selanjutnya disebut TERGUGAT II ;

**YONGKI SAPUTRA JAYAHADI**, Umur kurang lebih 36 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Desa Pulau Tengah Jangkat, Selanjutnya disebut TERGUGAT III ;

**DIDIH SARTIKA** (isteri Yongki tergugat III), Umur kurang lebih 30 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Desa Pulau Tengah Jangkat, Selanjutnya disebut TERGUGAT IV Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Bahwa sebagaimana dalil- dalil dalam Gugatan ini yang pada pokoknya akan kami uraikan sebagai berikut dibawah ini ;**

1. Bahwa penggugat punya hak milik sebidang tanah yang dibeli tahun 1973, ditanami & dijadikan kebun kayu manis, telah penggugat kuasai dg aman

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 49 (empat puluh sembilan) tahun sejak tahun 1973 s/d 2023, tidak ada orang yang gugat secara adat atau perdata kepada PN Bangko, maka **"Hak orang lain hapus karena Daluwarsa lewat waktu tiga puluh tahun"**. Tanah tsb terletak di Beluka Panjang Desa Pulau Tengah Jangkat, luas kurang lebih 70 X 76 m, Batas (dahulu): Timur dengan tanah Jailin/Jaram, Barat dengan tanah Sair/Muchtarlupi, Utara dengan hutan rimbo, Selatan dengan Jalan Danau Pauh ;

2. Bahwa di empat sudut tanah penggugat tsb telah diberi tonggak batas dari beton 1 buah ditiap sudut (ada 4 buah) sebagai batas tanah penggugat dengan tanah orang lain yang berdampingan ;

3. Bahwa tanah penggugat tsb sebelum tahun 1970 adalah hutan rimbo terlantar, oleh Depati Gento Rajo Kepala Dusun/Desa Pulau Tengah diberikan kepada masyarakat yaitu Kelompok Pengajian Didikan Subuh (anggota ratusan orang), oleh Kelompok Pengajian Didikan Subuh dijadikan kebun ubi sejak tahun 1971 s/d 1973. Kemudian atas izin Depati Gento Rajo Kepala Dusun/Desa Pulau Tengah, tanah kebun tsb di jual Kelompok Pengajian Didikan Subuh kepada Sabawi pada tgl 8 Juni 1973 se harga Rp.3000 (tiga ribu rupiah), dan pada hari & tgl tsb juga oleh Sabawi dijualnya kepada penggugat dengan harga Rp.3000 (tiga ribu rupiah) pula ;

4. Bahwa setelah penggugat beli tanah kebun tsb pada tgl 8 Juni 1973, maka oleh penggugat ditanami kayu manis kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) batang, kayu manis tsb dipelihara terus menerus tanpa ada gugatan dari siapapun. Dan ketika kayu manis tsb berumur 14 (empat belas) tahun, karena Status Dusun telah berubah menjadi Desa, maka pada tanggal 3 Agustus 1987 penggugat meminta surat keterangan kepada Kepala Desa Pulau Tengah untuk menerangkan Status tanah penggugat tsb dan Kebun kayu manis tsb adalah sah hak milik penggugat ;

5. Bahwa sejak penggugat beli tanah tsb secara sah pada tgl 8 Juni 1973 dan telah penggugat tanami kayu manis, dikuasai terus menerus selama 49 (empat puluh sembilan) tahun sejak tahun 1973 s/d 2023, tidak ada orang yang menggugat secara adat atau perdata ke PN Bangko menuntut tanah tsb atau kayu manis di tanah tsb, berarti segala hak orang lain atas tanah tsb hapus karena kedaluwarsa dg lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan tanah tsb

*Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah penggugat kuasi selama 49 tahun, **“Hal ini adalah bukti sah dan pengakuan bahwa benar tanah tsb dan kayu manis diatas tanah tsb adalah sah hak milik dari penggugat”** ;

6. Bahwa ketika penggugat pelihara kayu manis tsb terus menerus & telah berumur 44 (empat puluh empat) tahun, maka pada tgl 3 Nopember 2017 penggugat jual ke pada Salihun Pulau Tengah, kayu manis tsb ditebang awal tahun 2018. Sedangkan tanah yang berisi tunggul kayu manis penggugat pelihara dengan baik, maka tunggul kayu manis tsb bertunas subur 6 -10 tunas setiap tunggulnya ;

7. Bahwa tunggul & tunas kayu manis penggugat tsb dibakar tergugat I atas saran tergugat II (kakak tergugat I) pada tgl 12 Februari 2018, serta merusak, membuang 4 tonggak beton batas diempat sudut tanah penggugat tsb, dan langsung merebut rampas tanah penggugat tsb tanpa hak, dan pada hari Senin tgl 27 Februari 2018 penggugat melihat sendiri tergugat I sedang membakar tunggul & tunas kayu manis ditanah penggugat tsb untuk dimiliki dg tanpa hak dan jadikannya kebun ;

8. Bahwa karena tergugat I membakar tunggul & tunas kayu manis dan merebut rampas tanah hak milik penggugat tsb tanpa hak, sesuai Pasal 187 1e KUHP di ancam pidana penjara 12 tahun, maka penggugat laporkan kepada Polisi pada tgl 26 Februari 2018. Tetapi sayang seribu kali sayang, karena penggugat orang tua miskin, hidup lemah dengan pensiun PNS, sangat sulit mendapat keadilan dalam Negara Republik Indonesia ini. Karena sudah 5 tahun penggugat melaporkan per buatan pembakaran tunggul & tunas kayu manis hak milik penggugat oleh tergugat I atas saran tergugat II, Namun sampai saat ini perkaranya belum juga di limpahkan ke PN Bangko, dan berkali kali penggugat menghubungi kepolisian hasilnya nihil, mungkin masih menunggu hari kiamat akan datang lebih dahulu ;

9. Bahwa sejak penggugat lapokan tergugat I kepada Polisi karena membakar tunggul & tunas kayu manis penggugat tsb, tergugat I tidak lagi melanjutkan menggarap tanah penggugat tsb, maka tanah tsb penggugat biarkan saja ditumbuhi rumput rumput supaya semak lebih dahulu, agar tanah tsb subur kembali setelah dibakar oleh tergugat I, menunggu waktu yang tepat untuk

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarap dan ditanami kopi atau kayu manis, sebab tanah yang telah dibakar, bila langsung ditanami kopi atau kayu manis maka hidupnya akan kerdil ;

**10.** Bahwa tanah penggugat tsb dibeli secara sah tahun 1973, telah penggugat tanami kayu manis, telah berjalan waktu selama 44 (empat puluh empat) tahun, sejak tahun 1973 s/d 2017, tidak ada orang yang menggugat secara adat atau pedata kepada PN Bangko kayu manis tsb, **“Maka hal ini adalah bukti kayu manis dan tanah tsb adalah sah hak milik penggugat”**, maka penggugat jual kayu manis tsb kepada Salihun Pulau Tengah ditahun 2017 ;

**11.** Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, dengan tanpa hak & tanpa alasan hukum, tergugat II menjual sebagian tanah penggugat tsb kepada tergugat III & IV (suami isteri), salah satunya adalah adik sepupu Kades Pulau Tengah. Tergugat II mengetahui tanah tsb milik penggugat, masih banyak tunggul kayu manis ditanah tsb, dan mengetahui tergugat I telah disidik Polisi karena membakar tunggul & tunas kayu manis tsb. Tetapi dg angkuh dan sombong merasa orang terkaya, tergugat II berani menjual tanah yg bukan haknya kepada tergugat III & IV, perbuatan ini jelas Stellionnaat, melanggar Pasal 385 1e KUHP diancam pidana penjara 4 tahun. Maka perbuatan tergugat II menjual tanah tsb telah **“Merugikan penggugat secara moril, hilang Hak Dalam Kemampuan Kedudukan & Harkat Serta Martabat dari penggugat, dan malu kepada masyarakat Desa Pulau Tengah sebagai tanah tumpah darah tempat lahir penggugat, seolah penggugat seorang pejahat yg menguasai tanah orang lain bertahun tahun”**. Pada hal tanah tsb penggugat beli secara sah dengan terang dan tunai ditahun 1973 dan telah dikuasai terus menerus dengan aman selama 49 tahun sejak tahun 1973 s/d 2023 ;

**12.** Bahwa tergugat III & IV dengan angkuh dan sombong serta congkak cengkingnya merasa orang terkaya didunia, adik sepupu Kades, dengan sengaja berani membeli tanah penggugat tsb kepada tergugat II yang tidak berhak menjualnya, dan berani merebut rampas tanah hak milik penggugat tsb dan langsung menguasainya, di tebas, disiangi, untuk dijadikannya kebun. Tanpa peduli perbuatan tergugat III & IV tsb, telah **“Merugikan penggugat secara moril, hilang Hak Dalam Kemampuan Kedudukan & Harkat Serta**

*Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martabat penggugat, yang merasa malu kepada masyarakat Desa Pulau Tengah tanah tumpah darah tempat lahir penggugat, seolah penggugat seorang penjahat yang menguasai tanah orang lain, dan penggugat telah merugi secara materil dengan rusaknya kesuburan tanah penggugat tsb oleh perbuatan tergugat III & IV tsb”, Pada hal tergugat III & IV tsb telah ditegur oleh anak penggugat, tetapi tidak dipedulikannya ;

13. Bahwa atas perbuatan tergugat I, II, III & IV tsb jelas merugikan penggugat sbb;

- a. Merugi secara moril **“Penggugat malu kepada masyarakat Desa Pulau Tengah tempat lahir penggugat, seolah penggugat seorang penjahat yang menguasai tanah orang lain tanpa hak” ;**
- b. Merugi secara materil **“Matinya tunas kayu manis yg tumbuh 6-10 batang tiap tunggul X250 tunggul, dibakar tergugat I atas saran tergugat II”**, seharusnya kini berumur 5 tahun dan bisa menghasilkan kulit kayu manis 30kg tiap tunggulnya.- c. Penggugat **“Merugi karena rusaknya kesuburan tanah penggugat tsb akibat ditebas dibersihkan oleh tergugat III & IV”**, seharusnya ada tenggang waktu 5-7 tahun setelah dibakar maka tanah akan subur kembali dan siap ditanami kopi atau kayu manis, tetapi telah rusak akibat perbuatan dari tergugat III & IV;

## TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa tanah sengketa tsb adalah hak milik penggugat yang dibeli secara sah terang & tunai pada tgl 8 Juni 1973, diketahui Kepala Dusun/Desa Pulau Tengah sesuai Hukum Adat Melayu Jambi, dan sesuai pula dg syarat perjanjian **“Pasal 1320 BW: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Sesuatu hal tertentu, Sesuatu sebab yg halal”**. Sejak penggugat beli tanah sengketa tsb secara sah, penggugat tanami kayu manis yg dikuasai terus me nerus selama 49 (empat puluh sembilan) tahun sejak tahun 1973 s/d 2023, tidak ada orang yg mengugat secara adat atau perdata kepada PN Bangko, Maka **“Hak orang lain atas tanah sengketa hapus secara adat lewat waktu 20 (dua puluh) tahun”**(Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia hal. 70 penerbit Liberti Jogja 1977). **“Maka tanah sengketa tsb sah jadi hak milik penggugat”**. Penggugat minta kepada

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Bangko menetapkan tanah sengketa tsb sah secara hukum menjadi hak milik **"Penggugat Muchtar Agus Cholif,SH"** ;

2. Bahwa penggugat beli tanah sengketa tsb secara sah tgl 8 Juni 1973, dijadikan kebun kayu manis, telah dikuasai terus menerus selama 49 (empat puluh sembilan) tahun sejak tahun 1973 s/d 2023, tidak ada orang yg menggugat secara adat atau perdata kepada PN Bangko. Segala hak orang lain atas tanah sengketa tsb telah hapus karena daluwarsa lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sesuai dg **"Pasal 1967 BW: Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yg bersifat perseorangan, hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapapun yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikat yang buruk"**. Karena tanah sengketa tsb telah nyata penggugat kuasai terus menerus selama 49 (empat puluh sembilan) tahun sejak tahun 1973 s/d 2023, tanpa gugatan secara adat atau perdata kepada PN.Bangko. Penggugat meminta PN Bangko menyatakan **"Hak milik orang lain atas tanah sengketa tsb hapus karena daluwarsa dg lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun"** dan menetapkan tanah sengketa tsb adalah sah secara hukum menjadi hak milik **"Penggugat Muchtar Agus Cholif,SH"** ;

3. Bahwa karena tanah sengketa tsb **"Hak milik penggugat yang dibeli secara sah pada tgl 8 Juni 1973 dijadikan kebun kayu manis, dikuasai terus menerus selama 49 (empat puluh sembilan) tahun sejak tahun 1973 s/d 2023, segala hak orang lain atas tanah tsb telah hapus karena daluwarsa lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun"**. Maka tidak ada hak tergugat II menjual tanah penggugat tsb kepada tergugat III & IV, jual beli tsb tidak sah & batal demi hukum karena tergugat II menjual tanah yg bukan haknya, tetapi hak milik penggugat. Perbuatan tergugat II tsb **Stellionnaat**, melanggar pasal 385 KUHP diancam pidana penjara selama 4 tahun, dan menimbulkan kerugian moril **"Penggugat malu kepada masyarakat Desa Pulau Tengah, seolah penggugat seorang penjahat yg merampas tanah orang lain, penggugat kehilangan Hak Dalam Kemampuan Kedudukan & Harkat Serta Martabat dalam pandangan"**

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko



masyarakat Desa Pulau Tengah se sebagai tanah tumpah darah tempat kelahiran penggugat”. Maka penggugat me nuntut ganti kerugian moril kepada tergugat II, meminta kepada PN Bangko untuk menghukum agar tergugat II membayar ganti kerugian moril kepada penggugat Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) segera & seketika, dg denda keterlambatan Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari terjadi keterlambatannya ;

4. Bahwa tergugat I atas saran tergugat II, telah membakar tunas dan tunggul kayu manis diatas tanah penggugat tsb sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) rumpun (tunggul), melanggar Pasal 187 KUHP diancam pidana penjara selama 12 tahun. Dan telah menimbulkan kerugian materil, karena dari tunas 6-10 batang tiap tunggul bisa menghasilkan 30 kg kulit kayu manis, dan setiap 1 kg kayu manis ber harga Rp.50.000,- X30kg=Rp.1.500.000,-tiap tunggul X 250 tunggul. Maka kerugian materil penggugat tsb seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,-X250=Rp.375.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), ditambah dg kerugian rusaknya 4 buah tonggak beton batas tanah tsb Rp.3000.000,(tiga juta lima rupiah) tiap tonggak X 4 buah tonggak=Rp.12.000.000,-(dubelas juta rupiah), dan ganti kerugian moril atas perbuatan tergugat II Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). **“Kerugian moril & materil penggugat sbb: Rp.375.000.000,-+ Rp.12.000.000,- +Rp.500.000.000,- = Rp.887.000.000,-(delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)”**. Penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat I & II yg telah melakukan PMH Pasal 1365 BW, meminta PN Bangko menghukum agar tergugat I & II, **“Membayar ganti kerugian moril & materil kepada panggugat =Rp.887.000.000,-(delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) segera & seketika dengan denda keterlambatannya Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan”** ;

5. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi tsb, atas rusaknya tunggul & tunas kayu manis, serta tonggak tsb dan ganti kerugian moril Rp.887.000.000,-(delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), meminta PN Bangko menyita rumah tergugat I & II, kebun serta kekayaan lainnya yg ada di Desa Pulau Tengah ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko



6. Bahwa tergugat III & IV mengetahui tanah tsb milik penggugat karena masih banyak tunggul kayu manis ditanah penggugat tsb dan mengetahui penggugat melaporkan tergugat I, kepada Polisi karena membakar tunas & tunggul kayu manis penggugat tsb, tetapi dg angkuh dan sombong merasa orang terkaya, tergugat III & IV bersedia membeli tanah penggugat tsb kepada tergugat II yang tidak berhak tanah sengketa tsb. **“Penggugat telah dipermalukan tergugat III & IV kepada masyarakat Desa Pulau Tengah, seolah penggugat seorang penjahat yg merampas tanah orang lain, penggugat telah kehilangan Hak Dalam Kemampuan Kedudukan & Harkat Serta Martabat dalam pandangan masyarakat Pulau Tengah tanah tumpah darah tempat lahir dari penggugat”**. Penggugat menuntut ganti kerugian moril & materil rusaknya kesuburan tanah penggugat tsb atas perbuatan tergugat III & IV tsb, meminta PN Bangko menghukum tergugat III & IV membayar kerugian moril & materil pada penggugat Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) segera & seketika, dg denda Rp.1000.000,(satu juta rupiah) setiap hari terjadi keterlambatannya ;

7. Bahwa untuk menjamin pembayaran kerugian moril & kerugian materi penggugat yg kehilangan **“Hak Dalam Kemampuan Kedudukan & Harkat Serta Martabat penggugat dalam pandangan masyarakat Pulau Tengah, atas perbuatan ter gugat III & IV tsb”**, penggugat memohon PN Bangko menyita rumah tergugat III & IV dan kekayaan lainnya di Desa Pulau Tengah ;

8. Bahwa tanah sengketa tsb sebelum tahun 1970 adalah hutan rimbo terlantar puluhan tahun, tidak ada hak perorangan diatasnya, sesuai dg Hukum Adat Melayu Jambi dan Pasal 27 a, angka 3 UU No.5 Th 1960 Ttg Agraria, tanah hutan rimbo ter lantar diwilayah Desa adalah hak milik Desa maka tanah tsb diberikan Kepala Desa Pulau Tengah kepada masyarakat yaitu Kelompok Pengajian Didikan Subuh tahun 1970, sa'at itu ayah tergugat I & II **Hasansari Bin Lamit** dan ninek tergugat I & II **Mauli Bin Badal, Lamit Bin H.Keri** masih hidup, tidak menyatakan keberatan, karena bukan tanahnya. Dan tanah sengketa tsb telah penggugat kuasai terus menerus selama 49 (empat puluh sembilan) tahun sejak tahun 1973 s/d 2023, tidak ada orang yg menggugat secara adat atau perdata kepada PN

*Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko, dan hak orang lain hapus karena kedaluwarsa lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, **"Maka tanah sengketa tsb sah jadi hak milik penggugat"**. Meminta kepada PN Bangko menetapkan tanah sengketa tsb sah secara hukum menjadi hak milik **"Penggugat Muchtar Agus Cholif,SH"**;

9. Bahwa sangat tidak masuk akal ninek tergugat I & II Mauli Bin Badal & Lamit Bin H Keri punya tanah kosong. **"Sebab antara tahun 1970 s/d 1995 telah jatuh miskin, semua kekayaan Mauli Bin Badal dan Lamit Bin H Keri, baik tanah kebun, rumah, sawah disamping Desa Pulau Tengah, habis terjual pembayar hutang Hasansari Bin Lamit ayah tergugat I & II yg bangkrut dagang Kerbau. Karena Mauli Bin Badal & Lamit Bin H Keri merasa malu, lalu pindah dari Pulau Tengah ke Kuto Jayo, dan membuka rimbo untuk jadi sawah di Talang Kuto Pendung (jarak 7 km dari Desa PulauTengah). Dan antara tahun 1972 s/d 1995 hampir setiap hari Jum'at Lamit Bin H Keri datang kerumah ibu & kakak penggugat jual Daun Gambir yg sudah direbus, dibawahnya dari Talang Kuto Pendung, penopang kehidupannya sehari hari"**, semua itu bukan fitnah tetapi fakta tahan sumpah. Penggugat alami sendiri antara tahun 1971 s/d 1974 tinggal di Pulau Tengah, pernah dipanggil Lamit Bin H.Keri berunding cari jalan pembayar hutang Hasansari ayah tergugat I & II ketika ada orang datang menagih beli Kerbau, sangat mustahil ninek tergugat I & II mempunyai tanah kosong, tidak masuk akal tergugat I & II menuntut tanah sengketa tsb yg daluwarsa dg alasan hak nineknya, kini tanah sengketa dikuasai pengugat selama 49 (empat puluh sembilan) tahun dan sah secara hukum menjadi hak milik **"Penggugat Muchtar Agus Cholif,SH"** ;

10. Bahwa setiap tanah terlantar diwilayah Desa adalah hak milik dari Desa, menurut UU Agraria dan Hukum Adat Melayu Jambi, tidak boleh ada tanah terlantar jadi hutan rimbo diakui jadi hak milik. Maka tanah terlantar di Desa Pulau Tengah, sah Kepala Desa Pulau Tengah berikan kepada Kelompok Pengajian Didikan Subuh jadi kebun tempat mencari biaya pengajian anak didiknya, sah Kelompok Pengajian Didikan Subuh menjual tanah sengketa tsb kepada Sabawi, sah Sabawi menjual tanah sengketa tsb

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada penggugat, sah penggugat membeli tanah sengketa tsb dan dikuasai terus menerus selama 49 (empat puluh sembilan) tahun, hak orang lain atas tanah sengketa tsb telah hapus karena daluwarsa lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun, tanah sengketa tsb sah menjadi hak milik penggugat, dan meminta PN.Bangko menetapkan tanah sengketa tsb adalah sah secara hukum menjadi hak milik **“Penggugat Muchtar Agus Cholif,SH”** ;

**11.** Bahwa tergugat III & IV yang telah berani membeli tanah sengketa kepada tergugat II yg tidak berhak menjual tanah sengketa sebab bukan haknya, tergugat III & IV berani merampas, merusak kesuburan tanah penggugat jadi kebun, perbuatan itu merugikan kesuburan tanah penggugat tsb, meminta PN Bangko untuk mengeluarkan kan Putusan Sela, sebelum putusan akhir perkara ini, memerintahkan agar tergugat III & IV menghentikan segala kegiatan dan pekerjaan diatas tanah sengketa tsb ;

**12.** Bahwa karena perkara gugatan ini terjadi adalah disebabkan oleh perbuatan dari para tergugat I, II, III, dan IV, maka berdasarkan pasal 193 Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para tergugat tsb;

**13.** Bapak Ketua PN Bangko Yth, Penggugat ini seorang pensiunan tua yang miskin, ingin hidup tenang menjelang Allah mencabut nyawa penggugat yang telah berumur 74 tahun, dan harta penggugat satu satunya hanya tanah sengketa tsb tetapi di direbut rampas oleh para tergugat seperti diuraikan diatas. Maka seandainya penggugat tidak dapat melaksanakan segala hak & kewajiban penggugat dalam perkara ini, dengan menunjuk Pasal 147 Ayat 1 Rbg. Penggugat memberikan kuasa penuh kepada 4 orang anak laki laki penggugat, baik sendiri sendiri atau secara ber sama sama sbb: **1.Masdivia Syidrata Sakti SP, 2.Masmithohardi Jaya Sakti SP, 3.Masrizandhi Gemala Sakti ST, 4.Masrezadhia Gempita Sakti SH.** Untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban penggugat dalam perkara ini ;

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko Yth. Berdasarkan uraian diatas kiranya bapak berkenan memanggil penggugat dan memanggil para tergugat I, II, III & IV, untuk diperiksa serta diadili oleh Pengadilan Negeri Bangko dan menjatuhkan putusan sbb ;

#### **M E N G A D I L I ;**

*Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko*



**Dalam Provisi:** Memerintahkan tergugat III & IV menghentikan kegiatan di tanah tsb ;

**Dalam Pokok Perkara ;**

1. Menyatakan bahwa tanah sengketa tsb telah dibeli penggugat secara sah terang & tunai pada tgl 8 Juni 1973 dan telah dikuasai terus menerus selama 49 (empat puluh sembilan) tahun. Segala hak & tuntutan hak atas tanah sengketa tsb **"Hapus karena Daluwarsa lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun"**, dan tanah sengketa tsb sah secara hukum menjadi hak milik **"Penggugat Muchtar Agus Cholif,SH"** ;
2. Menyatakan tanah sengketa sah hak milik penggugat **"Muchtar Agus Cholif,SH"**, maka jual beli tanah sengketa tsb antara tergugat II yang tidak berhak, dengan tergugat III & IV dan tidak sah membeli tanah sengketa tsb kepada tergugat II yg tidak berhak, maka jual beli tanah sengketa tsb **"Batal Demi Hukum"** ;
3. Menghukum tergugat I & II untuk membayar ganti kerugian moril & materil kepada penggugat sejumlah=Rp.887.000.000,-(delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) segera & seketika, dengan denda keterlambatan Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari terjadi keterlambatannya ;
4. Menghukum tergugat III & IV membayar ganti kerugian moril & materil atas segala kerusakan kesuburan tanah sengketa tsb kepada penggugat Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) segera & seketika, dg denda keterlambatan Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari terjadinya keterlambatan ;
5. Menghukum tergugat I, II, III, & IV untuk menyerahkan tanah sengketa tsb kepada penggugat Muchtar Agus Cholif,SH. segera & seketika tanpa ada cacat, dg denda keterlambatan Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) tiap hari terjadinya keterlambatan ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita atas rumah & kekayaan tergugat I, II, III, & IV ;
7. Menghukum para tergugat membayar segala biaya yg timbul dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika seandainya Bapak Ketua, Hakim Pengadilan Negeri Bangko ada punya pendapat yang lain, maka penggugat memohon agar dijatuh putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdul Hasan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa objek gugatan penggugat adalah kabur, dimana batas-batas tanah yang disengketakan tidak benar. Yang benar sebelah barat adalah berbatasan dengan Amerian Sutra, sebelah timur dengan saudara Zurdin, sebelah utara dengan saudara Ali Baharti, sebelah selatan dengan jalan Desa.
2. Bahwa tidak benar tanah yang disengketakan telah dipasang patok batas oleh penggugat, sehubungan dengan batas dan letak tanah sengketa untuk jelasnya semoga majelis hakim turun kelapangan, untuk menentukan batas dan luas tanah. Untuk itu kami berharap majelis hakim turun ke lapangan.
3. Bahwa para tergugat dalam perkara ini kurang lengkap, karena tanah yang di sengketa ini berdasarkan warisan dari nenek kami bernama Mauli (almarhum), mempunyai 4 orang anak, yaitu yang pertama; Hasan Sari (almarhum), yang kedua Munah, yang ketiga Suriati, yang ke empat Harniati (almarhum). Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 adalah anak dari Hasan Sari (almarhum) sedangkan Munah dan Suriati masih hidup, sedangkan Hariati meninggalkan 3 orang anak, yang pertama Desi Susanti, Handi Hartanto dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Novianti yang semestinya semua anak dari nenek Mauli (almarhum) ikut sebagai tergugat dalam perkara ini.

Berdasarkan 3 eksepsi ini, dimohon kepada Bapak Majelis Hakim gugatan ini dinyatakan kabur dan di tolak.

I. Dalam pokok perkara

1. Bahwa surat jual beli yang dimiliki oleh penggugat tanggal 8 juni 1973 antara Saleh (almarhum), Kamal (almarhum) dan Ali Busahan sebagai penjual dan sebagai pembeli adalah Sabawi adalah tidak benar (palsu), hal ini sesuai pengakuan dari Sabawi yang masih hidup yang menyatakan tidak pernah membeli tanah yang disengketakan dan tidak pernah menjual kepada penggugat pada tanggal 8 juni 1973,
2. Terhadap surat jual beli tersebut di atas pada saat pembuktian akan kami tampilkan sebagai saksi dipersidangan, yaitu saksi Sabawi dan saksi Ali Busahan, yang menerangkan kepalsuan surat tersebut di atas.
3. Disamping hal tersebut di atas, perlu kami jelaskan kepada Bapak Majelis Hakim bahwa surat tersebut keduanya dibuat tahun 1973, pada hari yang sama dan tanggal yang sama, dengan ejaan Bahasa Indonesia yang baru, Hal ini akan kami buktikan dengan saksi ahli Bahasa Indonesia dihadapan Majelis Hakim.
4. Bahwa sepengetahuan kami dari keterangan orang tua, bahwa tanah yang disengketakan dipinjam oleh pengajian subuh untuk menanam tembakau untuk membiayai pengajian subuh. Oleh karena tanaman tembakau gagal, maka diganti dengan kayu manis dengan perjanjian antara nenek kami dengan pengajian subuh, apabila kayu manis di penen maka tanah kembali kepada ahli waris.yang tidak ditentukan batas waktu.
5. Terhadap penjelasan tersebut di atas kami akan mengajukan saksi yang mengetahui dan memahami peminjaman tanah nenek kami oleh pengajian subuh pada persidangan berikutnya.
6. Perlu kami jelaskan bahwa pada tahun 1973, penggugat (Muchtar Agus Cholif, SH) masih kulaih di IAIN Sungai Penuh. Sehingga surat jual beli dengan keberadaan penggugat sangat diragukan kebenarannya.

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat telah mengklaim sebelum tahun 1970 tanah tersebut sudah menjadi hak miliknya, dengan status rimbo terlantar. Sedangkan dalam surat jual beli 1973 penggugat sebagai pembeli, artinya pengakuan tahun 1970 dengan 1973 sangat bertentangan.

8. Perlu kami jelaskan bahwa penggugat bisa memanen kayu manis pada tahun 2018 dikarenakan salah satu guru didikan subuh yang bernama Saleh (almarhum), dimana semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Rabaidah kakak kandung dari penggugat tanpa memiliki keturunan, oleh karena Rubaidah tidak memiliki keturunan maka harta Rubaidah dikuasi sepenuhnya oleh penggugat. Sedangkan Saleh (almarhum) memiliki saudara bernama Sifir (almarhum) tidak dapat menguasai. Salah satu penyebabnya Sifir tidak dapat menguasai harta saleh (almarhum) dikarenakan penggugat seorang mantan hakim yang sangat di takuti oleh masyarakat Desa Pulau Tengah.

9. Bahwa tergugat dalam menghadapi perjanjian pinjam pakai mentaati apa yang disampaikan oleh orang tua tergugat, dimana tanah sengketa baru dapat dikuasai setelah kulit manis di panen oleh penggugat. Bahwa kami sebagai tergugat dan masyarakat desa pulau tengah mentaati adat istiadat yang sudah ditentukan.

10. Tidak benar penggugat pada tahun 1973 menanam kayu manis di tanah sengketa, ini akan kami buktikan dalam persidangan nanti

11. Bahwa diluar persidangan pengadilan Negeri Bangko, tergugat 3 mengakui dihadapan tergugat 1 dan tergugat 2, bahwa penggugat pernah memanggil dan membujuk tergugat 3 untuk mengakui tanah yang disengketakan milik dari penggugat dengan meminta tergugat 3 membuat keterangan tertulis, bahwa tanah tersebut milik penggugat. Dengan ancaman apabila dinyatakan menang oleh pengadilan maka tidak dikenakan ganti rugi sebagaimana tuntutan penggugat. Bahwa upaya dari penggugat tersebut di atas mengintimidasi tergugat 3 untuk dapat menguasai tanah sengketa

12. Bahwa tergugat 1 membakar tunggul bekas panen kayu manis dikarenakan sesuai dengan perjanjian antara nenek tergugat dengan didikan subuh, dimana apabila kayu manis telah di panen maka tanah tersebut kembali kepada orang tua tergugat, sehingga tidak ada perbuatan melawan

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilanggar oleh para tergugat. Bahwa sengketa tanah ini telah dilaporkan sebelumnya oleh penggugat kepada Polsek Kecamatan Jangkat pada tanggal 6 februari 2018, dari hasil pemeriksaan Polsek Kecamatan Jangkat tidak dapat dibuktikan perbuatan pidana yang tergugat 1 langgar. Hal ini tergugat buktikan dari keterangan saksi Sabawi yang menyatakan tidak ada membeli dan menjual kepada penggugat. Hal ini akan dibuktikan dalam persidangan nanti.

13. Bahwa penggugat mengklaim telah menguasai tanah sengketa selama 49 tahun tidak ada gugatan secara adat maupun perdata di Pengadilan Negeri Bangko, hal ini sangat keliru. Bahwa tanah yang diakui penggugat sebagai miliknya adalah pinjam pakai antara nenek tergugat dengan didikan subuh yang tidak memiliki masa kadaluarsa, karena peminjaman tersebut digunakan untuk penanaman kayu manis bagi didikan subuh yang bersipat ibadah. Sehingga tidak ada alasan kadaluarsa atau lewat waktu karena pinjam pakai tersebut antara nenek tergugat dengan pengajian subuh, bukan dengan penggugat.

14. Bahwa penggugat telah menghina dan mencaci maki nenek tergugat 1 dan tergugat 2 yang telah meninggal dunia, sebagai mana isi gugatan pada angka 9. Bahwa perbuatan penggugat menghina, mencaci orang yang telah meninggal dunia adalah suatu perbuatan yang melanggar agama termasuk dosa besar, kami sebagai ahli waris tergugat 1 dan tergugat 2 dalam perkara ini semoga penggugat bertobat dan diberi hidayah dan ditunjuk kan jalan yang lurus oleh Allah SWT di usia yang sudah senja.

## II. Mengadili

1. Berdasarkan uraian dalam pokok perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan penggugat dari angka1 sampai 7.
2. Menyatakan 2 surat jual beli tanggal 8 juni 1973, pertama antara Saleh (almarhum), kamal (almarhum), Ali Busahan dengan Sabawi dan surat jual beli antara Sabawi dengan penggugat batal demi hukum.
3. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik tergugat 1, yang diperoleh dari orang tua kami Hasan Sari (almarhum) dan orang tua kami memperoleh dari nenek kami Lamit (almarhum) dan Mauli (almarhum).

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon kepada Majelis Hakim turun kelapangan untuk mengecek tanah sengketa yang semua biaya dibebankan kepada penggugat

5. Semua biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Surat Jual Beli An. Saleh, Kamal, Ali Busahan, Pulau Tengah pada tanggal 8 Juni 1973 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli An. Ali Busahan, Muchtar Agus Cholif, S.H., diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan Hak Milik, An. Muchtar Agus Cholif, S.H., tanggal 3 Agustus 1987 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat Perjanjian Jual Beli, An. Penggugat Pihak Pertama: Muchtar Agus Cholif, S.H., dan pihak kedua: Salihun Bin Mad, tanggal 13 November 2017 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan An. Muchtar Agus Cholif, S.H. kepada Penyidik Kepolisian Resor Merangin pada tanggal 26 Februari 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 23 September 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat Surat dari Panitera PN Bangko tanggal 23 November 2023 tindak Lanjut Permohonan penjelasan atas Gugatan Perdata, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sarjana Muda An. Muchtar Agus Cholif, S.H. Bukti tidak tinggal di Sungai Penuh, Diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Nikah Pulau Tengah Bukti tidak tinggal di, Diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Jual Beli antara Tergugat II dan Tergugat III tidak ditandatangani Kepala Desa Pulau Tengah diberi tanda P – 10 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan asli ternyata surat-surat tersebut

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-X hanya fotocopy sementara Bukti P-XI ,P-XII,P-XIII,P-XIV,P-XV merupakan foto objek sengketa yang diprint.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi : Nursan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi dihadapkan kemuka persidangan ini karena diminta oleh Penggugat sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa, saksi diminta oleh Penggugat sebagai saksi dalam perkara ini karena dahulu saksi satu dusun dengan Penggugat ;
- Bahwa, Tanah sengketa tersebut terletak di pinggir jalan di daerah Pulau Tengah dengan luas Sekitar 2 Hektar ;
- Bahwa, saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan tergugat dari Penggugat Bercerita katanya Tanah tersebut dijual oleh Tergugat 1 Arial Minson Bin Hasansari dan Tergugat 2 Arsiswanto Bin Hasansari kepada Tergugat 3 Yongki Saputra Jayahadi ;
- Bahwa, Setahu Saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan tahu dari Penggugat sendiri ;
- Bahwa, saksi sering pergi ke tanah sengketa tersebut untuk bekerja upahan merumput membersihkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, saksi mendapatkan pekerjaan tersebut karena Saksi di ajak bekerja untuk membersihkan dan merumput untuk bertanaman tanah sengketa tersebut oleh Kakak Perempuan Penggugat yang Bernama Maryana sekira sejak tahun 1970 an karena pada waktu saya ikut kerja tersebut saksi masih kecil sekali
- Bahwa, Di atas tanah sengketa tersebut dulu saya pernah melihat ada tanaman kayu manis sudah besar-besar sekira berumur 5 (lima) tahunan Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulaiman ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat menebang kayumanis atau mengelola tanah sengketa tersebut, akan tetapi Penggugat pernah bercerita sendiri kepada saya Saudara Penggugat Menebang kayumanis di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut milik Penggugat dari Penyataan Penggugat sendiri dan dulu yang mengajak saya bekerja untuk membersihkan dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merumput tanah sengketa tersebut oleh Kakak Perempuan Penggugat yang Bernama Maryana ;

- Bahwa saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II karena kami satu dusun ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah para Tergugat mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa apa tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat mendapatkan tanah sengketa tersebut sehingga Penggugat dapat bercerita bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi bekerja kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahunan lamanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan tanah ini menjadi sengketa ;
- Bahwa mengetahui pada waktu itu yang bekerja membersihkan tanah ladang tersebut banyak saksi bekerja tidak sendirian ;
- Bahwa pada waktu itu ada tanaman kayu manis sudah besar-besar sekira berumur 5 (lima) tahunan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi yang bekerja karena sudah 2 ( dua) tahunan belakangan ini Saudari. Maryana meninggaldunia di Jambi, kemudian tanah ladang tersebut terbengkalai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah ladang tersebut ;

2. Saksi Zurdin Hadi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan ini karena diminta oleh Penggugat sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat sebagai saksi dalam perkara ini karena tanah mertua saksi kelolah dengan Mertua Saksi punya yang berbatasan dengan tanah sengketa ;
- Bahwa tanah saksi mendapatkan tanah tersebut dari hasil pemberian dari Mertua saksi kelolah sampai saat ini; ;
- Bahwa setahu saksi mendapat cerita dari Penggugat tanah sengketa tersebut miliknya kebetulan berbatasan dengan tanah yang saya kelolah dengan mertua saya dan saya juga sebagai KADUS (Kepala Dusun) Pulau Tengah;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilantik atau bertugas menjadi KADUS (Kepala Dusun) Pulau Tengah awal tahun 2023 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelolah tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut Penggugat sekira tahun 2002 Penggugat bercerita dia menebang kayumanis dan dijualnya kepada Saudara Salihun ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar dan mengelolah tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Tanah yang saksi buka dengan mertua saksi sebelah Timur, Sebelah Barat punya Penggugat dan dimulai sekitar pada tahun 2021 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dikarenakan kami satu dusun;
- Bawha Saksi tahu dari Penggugat sendiri bercerita bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah yang saya Kelola dengan Mertua saksi milik nya dijual oleh Tergugat 1 Arial Mison dan Tergugat II Arsiswanto kepada Tergugat III Yongki;
- Bahwa pada waktu Saksi Membuka kebun dengan Mertua Saksi tahun 2021 tanah sengketa tersebut ada tanaman kayumanis yang berumur lebih kurang 30 tahun yang sudah besar;
- Bahwa semenjak saksi menjadi KADUS (Kepala Dusun) Pulau Tengah tidak pernah ada laporan atau tersimpannya Dokumen yang berkaitan dengan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jual beli tanah sengketa tersebut yang dijual oleh para Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat keterangan menerima Amanah yang diberi tanda TI/TII – 1;
2. Foto Copy foto citra satelit batas – batas tanah , yang diberi tanda TI/II – 2;
3. Foto copy surat keterangan hibah yang diberi tanda TI/II – 3 ;
4. Fotokopi surat pernyataan yang diberi tanda TI/II – 4 ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat pernyataan yang diberi tanda TI/II 5 ;

6. Fotokopi surat pernyataan yang diberi tanda TI/II 6 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan asli ternyata surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti T I/II hanya fotocopy print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Sabawi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena diminta oleh para Tergugat sebagai saksi dalam perkara sengketa tanah ;

- Bahwa Setahu saksi letak tanah sengketa tersebut yaitu terletak di Pinggir Jan Desa Pulau Tengah Jangkat yang luasnya kurang lebih 2 Hektar ;

- Bahwa pada waktu itu saksi menjadi pengurus di pengajian didikan subuh sekira tahun 1973 ;

- Bahwa Umur karet yang saksi sadap pada waktu itu sekitar 20 (dua puluh) tahun dan waktu itu sekitar tahun 1980an ;

- Bahwa setahu saksi pada waktu saksi menjadi pengurus pengajian didikan subuh, pengajian didikan subuh mempunyai kebun dan ditanami kayu manis ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik yang sebenarnya tanah sengketa tersebut;

- Bahwa pada waktu itu di tanah sengketa tersebut ada tanaman Kayu Manis ;

- Bahwa pada waktu itu saksi pernah menjadi perantara tanah sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah ditanya sama Penggugat apakah tanah didikan subuh mau dijual dan saksi pun bertanya Kembali jawabanya iya mau dijual saksi bilang ke Penggugat, selanjutnya saya tidak tau apakah tanah sengketa tersebut jadi dijual apa tidak;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak Pernah membeli tanah sengketa tersebut dari Saudara. Saleh, dan tidak pernah menjualnya Kembali kepada Penggugat Muchtar Agus Kholif, S.H seharga Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar siapa pemilik tanah didikan subuh yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani atau memberikan surat jual beli tanah sengketa tersebut kepada siapapun ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengurus tanah sengketa tersebut pengajian didikan subuh ;
- Bahwa saksi tahu tentang saudara Salihun dahulu bekerja mengupas kayu manis namun selebihnya saksi tidak tahu da tidak pernah berurusan dengan saudara salihun ;
- Bahwa Saksi tinggal di Pulau Tengah rumah saksi jauh dari tanah sengketa lebih kurang 1 Kilo ;
- Bahwa mengenai Jamaah Pengajian didikan subuh yang saksi tahu sudah terbentuk sejak tahun 1973 yang dipimpin gurunya yang Bernama Saudara. Saleh dan salah satu pengurusnya Bernama Saudara. Tar Ali, dibentuk dan dilaksanakan di rumah Pribadi gurunya yang Bernama Saudara. Saleh ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sejak dari dahulu tidak ada sengketa dan baru sekarang ada sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kenapa didikan subuh memiliki kebun kayu manis ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui siapa yang mengelolah tanah sengketa tersebut sampai saat ini ;
- Bahwa saksi tahu Saudara Saleh adalah suami dari Saudari Rabaidah yang merupakan Kaka perempuan dari Penggugat ;
- Bahwa saudara Saleh dan Saudari Rabaidah adalah pasangan suami isteri akan sekarang sudah bercerai dan dari perkawinan mereka tidak dikaruniai anak (tidak punya keturunan) ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Saudara. Saleh dan Saudari. Mauli menjual atau kah menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada siapapun ;
- Bahwa saksi pernah menjual kebun milik saksi pribadi kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi benar ada menjual tanah pribadi saya kepada Penggugat dan disurat itu mungkin benar Tandatangan saya karena sudah lama saya tidak begitu pasti ;

2, Ali Bushan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena diminta oleh para Tergugat sebagai saksi dalam perkara sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi letak tanah sengketa tersebut yaitu terletak di pinggir jalan daerah Pulau Tengah Jangkat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik aslinya tanah sengketa tersebut akan tetapi setahu Saksi dulu yang pengelola Pengajian didikan subuh ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat objek sengketa tersebut sekarang dikelola siapapun setelah selesai mengaji di didikan subuh saya tidak tahu lagi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi antara umur 14 sampai dengan 15 tahun saksi menjadi santri di pengajian didikan subuh, selain mengaji kami mengadakan gotong royong yang di pimpin oleh Saudara. Tar Ali untuk membersihkan kebun kayu manis di tanah sengketa tersebut saya tidak tahu bagaimana didikan subuh mempunyai kebun ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat apapun, dan tidak tahu siapa yang menjual dan membeli tanah sengketa tersebut antara Saudara. Sabawi dan Saudara. Saleh ;
- Bahwa tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu Saudara Salihun mengupas kayumanis akan tetapi bagaimana cerita Salihun bisa mengupas kayu manis di tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Mei 2023 yang dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang memohon supaya Para Tergugat menghentikan penguasaannya atas tanah perkara dengan dalil bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara agar supaya tidak melanjutkan penguasaan diatas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi ditentukan bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar jalannya persidangan, sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, (Vide Putusan MARI tanggal 7 Mei 1973 Nomor: 1070 K/Sip/1972 Jo. Putusan MARI tanggal 5 Juli 1977 Nomor: 279 K/Sip/1976);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dalil gugatan Penggugat pada tuntutan Provisionilnya dan juga menelaah jawaban Para Tergugat maka setelah Majelis menelaah terlebih dahulu sejauh mana urgensinya permohonan Penggugat dalam hal memohon untuk dilakukan upaya tindakan pendahuluan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian setelah Majelis Hakim menelaah dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara dan juga dalam bantahan dalam jawaban Para Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara milik ahli waris dari pada Para Tergugat sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim oleh karena objek perkara adalah sebidang tanah

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sama-sama kedua belah pihak saling mengklaim bahwa memiliki hak kepemilikan diatas tanah objek perkara dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek perkara adalah sebidang tanah yang tidak mudah dialihkan kepada siapapun dan juga Majelis berpendapat karena untuk membuktikan kepemilikan diatas objek perkara perlu pembuktian pokok perkara oleh karena itu Majelis Hakim menangguhkan sementara untuk melakukan tindakan pendahuluan dalam objek perkara sebelum ada putusan akhir sehingga dengan demikian dari uraian hukum diatas maka menurut hemat Majelis Hakim tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dalam jawabannya dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya mengenai adalah sebagai berikut :

### III. Dalam eksepsi

1. Bahwa objek gugatan penggugat adalah kabur, dimana batas-batas tanah yang disengketakan tidak benar. Yang benar sebelah barat adalah berbatasan dengan Amerian Sutra, sebelah timur dengan saudara Zurdin, sebelah utara dengan saudara Ali Baharti, sebelah selatan dengan jalan Desa.
2. Bahwa tidak benar tanah yang disengketakan telah dipasang patok batas oleh penggugat, sehubungan dengan batas dan letak tanah sengketa untuk jelasnya semoga majelis hakim turun kelapangan, untuk menentukan batas dan luas tanah. Untuk itu kami berharap majelis hakim turun ke lapangan.
3. Bahwa para tergugat dalam perkara ini kurang lengkap, karena tanah yang di sengketa ini berdasarkan warisan dari nenek kami bernama Mauli (almarhum), mempunyai 4 orang anak, yaitu yang pertama; Hasan Sari (almarhum), yang kedua Munah, yang ketiga Suriati, yang ke empat Harniati (almarhum). Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 adalah anak dari Hasan Sari (almarhum) sedangkan Munah dan Suriati masih hidup, sedangkan Hariati meninggalkan 3 orang anak, yang pertama Desi Susanti, Handi Hartanto dan Ria Novianti yang semestinya semua anak dari nenek Mauli (almarhum) ikut sebagai tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di atas menurut Majelis Hakim menelaah dan menilai bahwa eksepsi ini telah memasuki

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokok perkara dan dalil tersebut baru akan dapat terjawab setelah Majelis memeriksa pokok perkara dan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi ini, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut diatas yang padapokoknya tidak mengenai kewenangan absolut bahwa Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara a quo sehingga eksepsi tidak ada tentang kewenangan mengadili secara formal dan setelah meneliti eksepsi dari para Tergugat tersebut yang di permasalahan adalah mengenai posisi dan keterlibatan para Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, tidaklah beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana secara lengkap tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya – tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai dan dijual oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah bahwa penggugat punya hak milik sebidang tanah yang dibeli tahun 1973, ditanami & dijadikan kebun kayu manis, telah penggugat kuasai dg aman selama 49 (empat puluh sembilan) tahun sejak tahun 1973 s/d 2023, tidak ada orang yang gugat secara adat atau perdata kepada PN Bangko, maka **"Hak orang lain hapus karena Daluwarsa lewat waktu tiga puluh tahun"**. Tanah tsb terletak di Beluka Panjang Desa Pulau Tengah Jangkat, luas kurang lebih 70 X 76 m, Batas (dahulu): Timur dengan tanah Jailin/Jaram, Barat dengan tanah Sair/Muchtarlupi, Utara dengan hutan rimbo, Selatan dengan Jalan Danau Pauh ;

*Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab dari para pihak, maka selanjutnya dapat disimpulkan hal-hal yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut: Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehubungan objek perkara berupa sebidang tanah Bahwa penggugat punya hak milik sebidang tanah yang dibeli tahun 1973, ditanami & dijadikan kebun kayu manis, telah penggugat kuasai dg aman selama 49 (empat puluh sembilan) tahun sejak tahun 1973 s/d 2023, tidak ada orang yang gugat secara adat atau perdata kepada PN Bangko, maka **"Hak orang lain hapus karena Daluwarsa lewat waktu tiga puluh tahun"**. Tanah tsb terletak di Beluka Panjang Desa Pulau Tengah Jangkat, luas kurang lebih 70 X 76 m, Batas (dahulu): Timur dengan tanah Jailin/Jaram, Barat dengan tanah Sair/Muchtarlupi, Utara dengan hutan rimbo, Selatan dengan Jalan Danau Pauh ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek perkara merupakan tanah Penggugat yang diperoleh dengan dibeli secara sah terang & tunai pada tgl 8 Juni 1973, diketahui Kepala Dusun/Desa Pulau Tengah sesuai Hukum Adat Melayu Jambi, dan sesuai pula dg syarat perjanjian "Pasal 1320 BW: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Sesuatu hal tertentu, Sesuatu sebab yg halal". Sejak penggugat beli tanah sengketa tsb secara sah, penggugat tanami kayu manis yg dikuasai terus me nerus selama 49 (empat puluh sembilan) tahun sejak tahun 1973 s/d 2023, yang telah diklaim dan dikuasai oleh para Tergugat tanpa seizin Penggugat selaku pemiliknya, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penggugat punya hak milik sebidang tanah yang dibeli tahun 1973, ditanami & dijadikan kebun kayu manis, telah penggugat kuasai dg aman selama

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 (empat puluh sembilan) tahun sejak tahun 1973 s/d 2023, tidak ada orang yang gugat secara adat atau perdata kepada PN Bangko, maka "Hak orang lain hapus karena Daluwarsa lewat waktu tiga puluh tahun". Tanah tsb terletak di Beluka Panjang Desa Pulau Tengah Jangkat, luas kurang lebih 70 X 76 m, Batas (dahulu): Timur dengan tanah Jailin/Jaram, Barat dengan tanah Sair/Muchtarlupi, Utara dengan hutan rimbo, Selatan dengan Jalan Danau Pauh ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah objek perkara sebagaimana tersebut di atas, di satu sisi Penggugat mendalilkan tanah tersebut merupakan tanah Penggugat yang dibelinya tahun 1973 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai siapa yang berhak atas tanah objek perkara, apakah Penggugat ataukah pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Jual Beli An. Saleh, Kamal, Ali Busahan, Pulau Tengah pada tanggal 8 Juni 1973 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli An. Ali Busahan, Muchtar Agus Cholif, S.H., diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan Hak Milik, An. Muchtar Agus Cholif, S.H., tanggal 3 Agustus 1987 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat Perjanjian Jual Beli, An. Penggugat Pihak Pertama: Muchtar Agus Cholif, S.H., dan pihak kedua: Salihun Bin Mad, tanggal 13 November 2017 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan An. Muchtar Agus Cholif, S.H. kepada Penyidik Kepolisian Resor Merangin pada tanggal 26 Februari 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 23 September 2023, diberi tanda P-6;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat Surat dari Panitia PN Bangko tanggal 23 November 2023 tindak Lanjut Permohonan penjelasan atas Gugatan Perdata, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sarjana Muda An. Muchtar Agus Cholif, S.H. Bukti tidak tinggal di Sungai Penuh, Diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Nikah Pulau Tengah Bukti tidak tinggal di, Diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Jual Beli antara Tergugat II dan Tergugat III tidak ditandatangani Kepala Desa Pulau Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut diatas di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat punya hak milik sebidang tanah yang dibeli tahun 1973, ditanami & dijadikan kebun kayu manis, telah penggugat kuasai dg aman selama 49 (empat puluh sembilan) tahun sejak tahun 1973 s/d 2023, tidak ada orang yang gugat secara adat atau perdata kepada PN Bangko, maka **"Hak orang lain hapus karena Daluwarsa lewat waktu tiga puluh tahun"**. Tanah tsb terletak di Beluka Panjang Desa Pulau Tengah Jangkat, luas kurang lebih 70 X 76 m, Batas (dahulu): Timur dengan tanah Jailin/Jaram, Barat dengan tanah Sair/Muchtarlupi, Utara dengan hutan rimbo, Selatan dengan Jalan Danau Pauh ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat dihubungkan dengan saksi-saksinya yang bernama Nursan menerangkan bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan batas-batasnya serta tidak tau apakah tanah itu milik Penggugat, yang Saksi tahu karena diminta bekerja oleh Mariana yang merupakan kakak Kandung dari Penggugat, sekira sejak tahun 1970 an karena pada waktu saksi ikut kerja tersebut saksi masih kecil sekali dan hanya diminta bekerja di tanah obyek sengketa Penggugat., namun saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai tanah objek perkara sebelumnya dan mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dari cerita Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi Zurdin Hadi memiliki tanah pemberian dari Mertua saksi dan tanah saksi tersebut bersebelahan dengan tanah obyek sengketa dan tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari tanah obyek sengketa, saksi hanya mengetahui dari Penggugat yang pernah mengatakan tanah yang disengketakan tersebut adalah miliknya nya dan saksi pernah melihat

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat memanen/menebang kayu manis kemudian dijual kepada saudara Salihun ;

Menimbang, bahwa saksi Zurdin Hadi adalah menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) akan tetapi tidak pernah mengetahui atau data berupa surat kepemilikan tanah Penggugat dan juga tidak pernah melihat Penggugat mengelola tanah sengketa tersebut namun saksi mengetahui karena diceritakan oleh Penggugat tahun 2002 ketika Penggugat menebang kayu manis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Bukti Tergugat TI/II-I s/d TI/II-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat yaitu Sabawi yang menerangkan mengenai surat jual beli tanah ( bukti P – 1) dan (bukti P- 2) di obyek sengketa bahwa saksi Sabawi tidak pernah menjual atau mengetahui apakah sudah beralih kepada Penggugat karena pada waktu tahun surat jual beli di sebutkan penggugat pada tanggal 8 Juni tahun 1973 yang mana saksi pada waktu itu adalah pengurus pengajian didikan subuh dan saksi tidak tau siapa pemilik tanah sengketa dan dalam tanah sengketa ada tanaman kayu manis milik pengajian tersebut dan saksi pernah menjadi perantara karena Pengugat mau membeli tanah tersebut dan saksi tidak pernah menjual tanah tersebut serta tidak pernah menandatangani surat jual beli dengan Penggugat maupun orang lain dan setahu saksi tanah didikan subuh dipimpin oleh Saleh suami Rabaidah (kakak Penggugat) dan pengurusnya Tar ali namun saksi pernah melihat salihun mengupas kayu manis diobjek sengketa dan saksi pernah menjual kebun pribadi kepada Penggugat tapi bukan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat yaitu Ali Bushan yang menerangkan mengenai surat jual beli tanah ( bukti P – 1) dan (bukti P- 2) di obyek sengketa tidak pernah mengetahui atau turut tanda tangan sebagai saksi terhadap surat jual beli tanah terperkara dan pada waktu tahun surat jual beli di sebutkan penggugat pada tanggal 8 Juni tahun 1973 saksi masih kecil (masih anak – anak) dan saksi hanya salah satu murid dari Yayasan didikan subuh Pulau tengah Jangkat, dan baru sekitar tahun 1980an saksi berumur 14 atau 15 tahun menjadi pengurus pengajian didikan subuh, dan saksi ikut mengelolah kebun kayu masnis karena pengajian didikan subuh mempunyai kebun dan ditanami kayumanis di obyek sengketa tersebut dan pernah dipimpin oleh Tar ali untuk bergotong royong membersihkan kebun kayu manis yang mana saksi juga tidak pernah melihat Penggugat

*Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah sengketa tersebut namun hanya pernah melihat salihun mengupas kayu manis tersebut di objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 beserta Saksi Nursan dan Saksi Zurdin Hadi, yang diajukan Penggugat kemudian Saksi Sabawi dan saksi Ali Bushan yang diajukan para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, tidak ada satupun yang membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara. Bukti P-1 dan P-2 adalah surat jual beli dengan antara pengurus didikan subuh dengan sabawi (saksi Tergugat) yang mana saksi sabawi dan ali busahan tidak pernah menanda tangani surat jual tersebut, sedangkan bukti P-3 adalah surat keterangan hak milik dari kepala desa pulau tengah tahun 1987 ,sementara bukti P-4 surat perjanjian jual beli batang kayu manis oleh Penggugat kepada salihun tahun 2017 yang mana kesemua bukti tersebut bukanlah alas hak ataupun bukti kepemilikan yang mana masing-masing keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut tidaklah berdasarkan pengetahuan yang jelas yang mana saksi Nursan menerangkan tahu karena diminta bekerja oleh Mariana yang merupakan kakak Kandung dari Penggugat dari sekira sejak tahun 1970 an tapi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat kemudian Saksi Zurdin Hadi mengatakan hanya mengetahui karena tanah miliknya bersebelahan dengan tanah obyek sengketa dan cerita Penggugat, sehingga dari keterangan – keterangan para saksi hanya berdasarkan keterangan orang lain (*testimonium de auditu*) karena dari pengakuan dan cerita dari Penggugat, dan tidak pernah sama sekali melihat dan mengetahui Penggugat menguasai atau pemilik tanah objek perkara sebelumnya sehingga terhadap bukti-bukti P-V s/d P-XV tidak perlu dipertimbangkan lagi karena alas hak kepemilikan tidak dapat dibuktikan Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg yang sejalan dengan kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, tanggal 18 Agustus 1984 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1842 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985, mengisyaratkan keterangan saksi *de auditu*, tidak sah sebagai alat bukti atau tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian. Apalagi pengetahuan kedua saksi atas tanah objek perkara menimbulkan keraguan atas pengetahuan kedua saksi-saksi Penggugat terhadap tanah objek perkara yang sesungguhnya, begitupun saksi –saksi Tergugat yaitu

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabawi dan Ali Bushan menerangkan tidak pernah dan mengakui tentang adanya surat jual beli tanah antara Yayasan didikan subuh dengan Penggugat tahun 1973 (Bukti P-1 dan P-II) tersebut dan tidak pernah menjadi penjual/saksi untuk ikut menanda tangani surat jual tersebut walaupun Penggugat sudah pernah memanen kayu manis diobjek sengketa (Bukti P-IV).;

Menimbang, bahwa terhadap akta jual beli terhadap nilai pembuktian kalau syarat formil dan materil terpenuhi, kemudian isi dan tanda tangannya diakui pembuat maka kekuatan pembuktian yang melekat pada akta sepihak menjadi bukti sempurna dan mengikat (Hukum Acara Perdata "M, Yahya Harahap" Hal 547)

Menimbang, bahwa untuk dapat dijadikan alat bukti surat yang sah harus didukung dengan alat bukti yang lain yaitu ada saksi – saksi yang dapat menerangkan tentang kebenaran bukti surat tersebut dan setelah majelis Hakim mencermati dan meneliti ternyata bukti surat tersebut hanya dalam bentuk surat biasa dan bukan bukti surat autentik yang tidak dapat dijadikan alat bukti surat di persidangan dikarenakan bukti (P-I dan P-II) dibantah oleh saksi-saksi yang menanda tangani surat tersebut begitu juga dengan saksi-saksi Penggugat yang tidak mendukung bukti surat Penggugat tersebut sehingga menjadi akta yang tidak sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu membuktikan hak atau kepemilikannya atas tanah objek perkara, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang menjelaskan "bahwa selama persidangan pihak Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatannya dengan alat-alat bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya :gugatan tidak dapat diterima, seharusnya "amar putusan Hakim yang benar adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap permohonan sita jaminan dan putusan sela yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Maret 2023 yang mana menurut Majelis Hakim permohonan Penggugat tidak didukung alasan yang objektif dan masuk akal dan

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisi lain penyitaan tersebut tidak relevan dan urgen (mendesak) dengan isi gugatan maka terdapat dasar alasan yang cukup untuk menolak permohonan sita Penggugat (Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI, Jakarta 1994) sehingga terhadap permohonan putusan sela Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan yang mana seharusnya putusan sela tersebut atas kewenangan absolut dan relatif yang diajukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg, KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat ;

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 4.185.000( Empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Denihendra St Panduko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr Sayed Fauzan, S.H., M.H., dan Amir El Hafidh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 20 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ika Rianti S.H,

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan hadir Penggugat serta Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II  
Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

TTD

TTD

Dr Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Denihendra St Panduko, S.H., M.H.

TTD

Amir El Hafidh, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ika Rianti, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp2.550.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp1.510.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp4.185.000,00

(Empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)